

Analisis Program Pendidikan Inklusif bagi Disabilitas di Kota Kediri dengan Perspektif *Problem Tree Analysis*

Iin Rohmatul Marfu'ah *¹
Dicken Naluraning Yasmara ²
M. Noer Falaq Al Amin ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

*e-mail : iin.22092@mhs.unesa.ac.id ¹, dicken.22093@mhs.unesa.ac.id ², noerfalaqalamin@unesa.ac.id ³

Abstrak

Pendidikan inklusif telah menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan Indonesia untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, menikmati hak atas pendidikan yang setara. Namun, terlepas dari upaya tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program inklusivitas pendidikan di Kota Kediri, meliputi pengambilan keputusannya, hambatan pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Studi literatur digunakan sebagai metode penelitian untuk memahami berbagai aspek terkait program pendidikan inklusif. Program tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain diskriminasi, prasangka, rendahnya kesadaran sosial, rendahnya tingkat pendidikan, tidak meratanya akses terhadap pendidikan, dan terbatasnya akses fisik, serta jarak dan jumlah sekolah. Analisis pohon masalah digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan akibat dari permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Analisis tersebut menemukan bahwa diskriminasi, prasangka, dan kurangnya kesadaran sosial merupakan hambatan utama, sementara akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan terbatasnya akses fisik juga berkontribusi terhadap sulitnya menyediakan pendidikan yang adil dan inklusif. Meski demikian, program pendidikan inklusif yang dilakukan Kota Kediri telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi siswa penyandang disabilitas pada pendidikan formal.

Kata kunci: Pendidikan inklusif, disabilitas, analisis pohon masalah

Abstract

Inclusive education has become a primary focus in the Indonesian education system to ensure that all students, including those with disabilities, enjoy equal rights to education. However, despite these efforts, there are still various challenges in the implementation of this program. This research aims to analyze the inclusivity of education programs in Kota Kediri, including decision-making processes, implementation barriers, and expected outcomes. Literature review is used as the research method to understand various aspects related to inclusive education programs. The program is influenced by several factors, including discrimination, prejudice, low social awareness, low education levels, unequal access to education, physical access limitations, as well as distance and number of schools. Problem tree analysis is used to identify the root causes and effects of the issues faced during program implementation. The analysis finds that discrimination, prejudice, and lack of social awareness are major barriers, while unequal access to education and limited physical access also contribute to the difficulty of providing fair and inclusive education. Nevertheless, the inclusive education program carried out by Kota Kediri has had a positive impact on increasing the participation of students with disabilities in formal education.

Keywords: Inclusive education, disability, problem tree analysis


PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen penting bagi sebuah negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Pendidikan juga diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Dengan kata lain, pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dan untuk pemerataan pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusif bagi

peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32. UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut (Marentek, 2007:145 dalam Fitria, 2012) pendidikan inklusif adalah pengajaran terhadap siswa berkebutuhan belajar khusus di lembaga pendidikan reguler (SD, SLTP, SMU, dan SMK). Sedangkan penyandang disabilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut (Goffman dalam Ningsih, 2022) penyandang disabilitas adalah yang memiliki keterbatasan dan tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain karena keterbatasan dan prasangka buruk dari orang lain. Serta (Ningsih, 2022) juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai status, hak, dan tanggung jawab yang sama. Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan dan harus dilindungi dari tindakan diskriminasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu serta mendapat perlakuan yang layak dan khusus akibat ancaman dari orang lain serta dilindungi hak asasinya.

Menurut Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), berdasarkan data dari BPS, kisaran disabilitas anak usia 5 hingga 19 tahun di Indonesia adalah 3,3%. Jumlah penduduk pada (2021) saat ini berjumlah 66,6 juta jiwa. Artinya, jumlah anak penyandang disabilitas usia 5 hingga 19 tahun berjumlah sekitar 2.197.833 jiwa. Kemudian, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Keterampilan pada Agustus 2021, jumlah siswa di sekolah berkebutuhan khusus (SLB) dan sekolah inklusi sebanyak 269.398 orang. Dengan demikian, proporsi anak penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan formal hanya sebesar 12,26%. Artinya, yang seharusnya dilayani masih sangat sedikit. Berikut penulis lampirkan data tingkat pendidikan tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status disabilitas tahun 2022 :



Gambar 1
 Sumber: Kompas Data, Statistik Pendidikan 2022, BPS

Selain itu, Ivan Shafrir, selaku Direktur Departemen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga turut memberikan informasi berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah, baik SD, SMP, SMA, serta SMK negeri dan swasta telah menerapkan pendidikan inklusif. Dari total satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 siswa berkebutuhan khusus telah melaksanakan program tersebut.

Meskipun program ini dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, namun karena masih adanya kesenjangan akses, termasuk rendahnya partisipasi sekolah, kurangnya guru khusus, jarak antara sekolah dan rumah, dan keadaan ekonomi yang kurang mumpuni mengakibatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Program sekolah inklusif ini dilaksanakan untuk menciptakan ruang yang bebas diskriminasi dan perbedaan baik bagi anak-anak pada umumnya maupun penyandang disabilitas. Untuk memaksimalkan potensi mereka dan pemerataan pendidikan di Indonesia, Pemerintah Kota Kediri sebagai perwujudan hak pendidikan penyandang disabilitas mengadakan kelas Program Pengembangan Individual (PPI), yaitu kelas tambahan yang diadakan setelah berakhirnya kelas umum. Penambahan kelas ini diharapkan dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan kemajuan modern.

Program sekolah inklusif di Kota Kediri telah dimulai beberapa tahun yang lalu, namun berbagai inisiatif dasar belum optimal. Kemudian baru mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Berbagai fasilitas telah diperbaiki, mulai dari penambahan jumlah sekolah peserta program hingga penambahan gedung dan peralatan pendukung lainnya untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya para guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru Inklusi (KKG) Kota Kediri memperkenalkan beberapa inovasi pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan Kota Kediri akan memberikan pelatihan teknis kepada para guru di sekolah inklusi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat menyelesaikan pendidikannya dalam pembelajaran mereka.

Pelaksanaan program sekolah inklusif di Kota Kediri berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program, seperti halnya sarana dan prasarana yang belum maksimal, anggaran dana BOS yang diperoleh disamaratakan dengan sekolah biasa yang mana sekolah inklusif dari segi kebutuhan operasional seharusnya memperoleh anggaran dana yang lebih besar dikarenakan kebutuhan siswa ABK lebih banyak. Kemudian adanya kesamaan soal ujian antara siswa reguler dengan siswa ABK yang membuat siswa ABK cukup kesulitan. Selain itu, tingkat penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Inklusi di Kota Kediri hanya terdapat pada jenjang TK hingga SMP dan masih belum tersedia untuk jenjang selanjutnya yang lebih tinggi.

Pemerintah Kota Kediri disamping menggalakkan program sekolah inklusif sebagai pemenuhan pendidikan formal terhadap ABK, juga memberikan wadah atau sarana untuk mengeksplorasi minat dan bakat siswa berkebutuhan khusus melalui Program PBK (Pramuka Berkebutuhan Khusus). Adanya Program PBK ini merupakan salah satu bentuk program untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif yang bertujuan memberikan hak yang sama seperti siswa normal yang dapat mengikuti Kegiatan Pramuka. Dengan adanya Program Sekolah Inklusi ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh hak untuk bisa belajar tanpa diskriminasi serta memperoleh kegiatan pengembangan seperti halnya siswa normal. Dalam penulisan karya ini, penulis ingin menganalisis Program Inklusivitas Pendidikan di Kota Kediri dengan menggunakan metode *problem tree analysis* untuk mengetahui lebih dasar alasan Pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan program kebijakan tersebut. Kemudian penulis juga ingin menganalisis dampak atau efek yang terjadi dari adanya implementasi Program Inklusivitas Pendidikan di Kota Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengambilan Keputusan

Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Pilihan di sini merujuk pada pemilihan dari dua pilihan atau lebih, namun dapat juga dikatakan keputusan yang diambil setelah memilih dan mempertimbangkan salah satu pilihan yang memungkinkan. Dan pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan yang melibatkan seseorang untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan. Jika membuat keputusan yang tepat, organisasi akan berubah menjadi lebih baik. Namun, jika mengambil keputusan yang salah, hal itu akan berdampak negatif pada organisasi dan


manajemen. Menurut (Steiner, 1998), pengambilan keputusan diartikan sebagai proses manusia yang didasarkan pada fenomena individu dan sosial, serta didasarkan pada asumsi nilai dan fakta dengan maksud untuk bergerak menuju situasi yang diinginkan dari opsi yang ada.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan secara sistematis pilihan terbaik diantara beberapa alternatif yang akan ditempuh (digunakan) sebagai pemecahan suatu permasalahan. Lebih lanjut (Koontz, 1998) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan berbagai alternatif tindakan yang menjadi inti perencanaan. Siagian (2008) juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan. Pendekatan sistematis meliputi pengetahuan tentang hakikat masalah, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, menganalisis masalah berdasarkan fakta dan data tersebut, mencari alternatif solusi, dan menemukan solusi yang paling masuk akal, serta mengevaluasi hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

Analisis Pohon Masalah


Berdasarkan (Modul Pola Kerja Terpadu, 2008 dalam Ulya, 2019), digunakan istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah langkah pemecahan masalah yang mencari penyebab suatu akibat. Selain itu, modul Pola Kerja Terpadu menjelaskan pohon masalah sebagai teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan menyajikan informasi ini sebagai serangkaian hubungan sebab-akibat. Menurut (Ulya, 2019) alat analisis ini membantu menunjukkan hubungan antara suatu masalah, penyebab masalah, dan akibat dari masalah tersebut dalam suatu hierarki faktor-faktor yang terkait. Analisis ini digunakan untuk menghubungkan berbagai permasalahan dan faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan organisasi dan membantu mengidentifikasi akar penyebab permasalahan organisasi tersebut.

Ulya (2019) menyatakan ada dua model untuk membangun pohon masalah. Model pertama, pohon masalah, dibuat dengan menempatkan masalah utama di sisi kiri gambar. Penyebab masalahnya kemudian ditempatkan di sisi kanan (arah aliran pemrosesan dari kiri ke kanan). Format penyusunan pohon masalah model pertama dapat ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2

Model kedua, pohon masalah, dibuat dengan menempatkan masalah utama pada posisi tengah gambar. Penyebab masalah kemudian ditempatkan di bagian bawah (downflow) dan akibat utama masalah ditempatkan di bagian atas (upflow). Format penyusunan pohon masalah untuk model kedua dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3

Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu program layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan dilaksanakan di sekolah reguler (Anzari et al., 2018). Namun pemahaman pendidikan inklusif tidak hanya sampai pada menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada lembaga pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya, pendidikan inklusif bermaksud agar dapat mengakomodasikan keragaman (Asriady et al., 2019).

Pemahaman terhadap pendidikan inklusif tidak hanya sampai pada menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada lembaga pendidikan secara bersamaan dengan peserta didik pada umumnya, pendidikan inklusif bermaksud agar dapat mengakomodasikan keberagaman. Berdasarkan pemahaman tersebut, terdapat tiga hal penting yang tidak dapat terlepas dari pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut.


1. *Affordability*, penyelenggaraan pendidikan harus dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pendidikan menjadi suatu barang publik yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.
2. *Acceptability*, lembaga pendidikan diberikan keyakinan agar mau dan mampu menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.
3. *Accesability*, meliputi akomodasi lingkungan, faktor internal peserta didik, serta hakekat dan tingkat kebutuhan khusus (Asriady et al., 2019).

Prinsip dasar dalam pendidikan inklusif yaitu semua peserta didik belajar bersama tanpa melihat keterbatasan kondisi yang dimiliki oleh peserta didik lainnya. Dengan demikian terdapat interaksi yang dapat memberikan dampak positif pada peserta didik dengan kebutuhan khusus karena mereka merasa dianggap sama seperti siswa normal lainnya. Adanya pendidikan inklusif bertujuan agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas sehingga dapat mengembangkan potensi dalam diri peserta didik secara optimal (Ita, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Menurut (Pilandia, 2020) studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Pengertian lain dari studi literatur adalah mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat ditemukan di buku, majalah, artikel penelitian, dan website di Internet. Secara umum, mempelajari studi literatur merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan mencari literatur yang telah ditulis. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga akrab dengan istilah studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian, tentu saja peneliti harus memiliki pengetahuan yang luas tentang subjek yang ditelitinya. Jika tidak, penelitian pasti akan gagal. Hasil studi literatur ini merupakan kumpulan data yang relevan dengan rumusan masalah. Kegunaan studi literatur yaitu mencari bahan tertulis yang sudah ada untuk memecahkan masalah. Sumber yang diperoleh dijadikan sebagai studi literatur dan disusun menurut kaidah

penulisan akademik. Alur penelitian secara rinci menurut (Rumetna, 2018) adalah sebagai berikut :



Gambar 4

PEMBAHASAN



Gambar 5

Berdasarkan bagan *problem tree analysis* yang telah dirancang, dapat diketahui beberapa hal yang menjadi penyebab dialokasikannya kebijakan Program Pendidikan Inklusif di Kota Kediri serta dampak yang terjadi setelah adanya program tersebut. Penjelasan *problem tree analysis* program pendidikan inklusif pada bagan tersebut yaitu sebagai berikut.

Sebab adanya Program Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif di Kota Kediri sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk pengambilan keputusan Pemkot Kediri yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa sebab yaitu,

1. Diskriminasi

Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan pandangan dan perlakuan diskriminasi dari lingkungan terkait penerimaan sosial terhadap mereka. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak dalam memperoleh pendidikan formal maupun non formal yang setara seperti anak pada umumnya. Dengan demikian adanya pendidikan inklusif merupakan model

pendidikan yang merupakan alternatif bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih luas di sekolah umum. Pendidikan inklusif memiliki tujuan agar penyelenggaraan pendidikan menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta didik bagaimanapun kondisi latar belakangnya. Selain itu, implementasi pendidikan inklusif dimaksudkan untuk membangun kesadaran agar masyarakat mengurangi sikap diskriminatif dengan membangun nilai-nilai sosial dalam melihat perbedaan di lingkungannya (Setiawan & Apsari, 2019).

Sekolah inklusif merupakan model pelaksanaan pembelajaran yang mana peserta didik berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan di sekolah umum bersamaan dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi dan inovasi terhadap aspek pendidikan dalam pemerataan akses edukasi pada anak disabilitas sebagai upaya mencegah diskriminasi (Amatullah, 2022). Dengan itu, diharapkan agar anak berkebutuhan khusus merasa dianggap partisipasinya dalam lingkungan masyarakat sehingga mampu mendorong mereka untuk tidak merasa rendah diri. Sistem pendidikan ini memberikan peluang kepada peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengoptimalkan kemampuan sehingga nantinya pada kehidupan masa depan dapat terhindar dari tindakan diskriminatif. Program ini juga menginterpretasikan atas keterbukaan terhadap siswa berkebutuhan khusus yaitu bentuk rangkulan atau penerimaan tanpa adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan.

2. Prasangka dan Stigma

Adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas membuat timbulnya suatu prasangka dalam lingkungan sosial yang kemudian mengakibatkan para disabilitas atau orang berkebutuhan khusus mendapatkan sikap dan perilaku diskriminasi. Stigma yang terjadi di masyarakat menyebabkan seseorang berkebutuhan khusus terhambat dalam mendapatkan *social power* sehingga mereka akan merasa kehilangan status sosialnya (Kristiyanti, 2019). Beberapa hal yaitu stigma, stereotip, labelisasi, dan prasangka di suatu masyarakat terhadap penyandang disabilitas membuat mereka tereksklusi utamanya dalam aspek pendidikan. Mereka seringkali mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh pendidikan karena dianggap kondisi fisik maupun mental intelektual mereka akan mengganggu dan menyulitkan dalam melaksanakan proses pendidikan. Adanya prasangka tersebut dapat memicu gangguan psikis dan sosial yang bersangkutan, karena mereka tidak merasakan adanya penerimaan sosial terhadap kondisinya (Dulisanti, 2015).

Pada akhirnya efek dari stigma dan prasangka dapat merendahkan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga mereka tidak memperoleh penerimaan sosial sepenuhnya atau diskriminasi dalam aspek pendidikan. Dengan demikian, penerimaan sosial sangat diperlukan dalam lingkungan masyarakat agar stigma dan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus terus berlanjut dan mengakibatkan adanya diskriminasi pada mereka utamanya dalam menempuh pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan merupakan hak asasi semua orang dan pilar utama manusia sebagai bekal untuk menunjang keberlanjutan kehidupan mendatang di masa mendatang.

3. Kurangnya kesadaran sosial

Kesadaran sosial dapat diartikan bahwa terdapat pemahaman dan pengetahuan individu atau masyarakat terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di lingkungannya (Eldiva et al., 2023). Dalam konteks ini, stigma dan prasangka terhadap penyandang disabilitas dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran sosial pada individu di dalam bersosialisasi. Pemahaman pada setiap individu penting untuk menghilangkan hambatan serta menciptakan lingkungan yang positif sehingga mendukung pemenuhan dan kesetaraan hak-hak pada semua orang utamanya yang memiliki keistimewaan fisik maupun mental seperti halnya penyandang disabilitas. Kesadaran sosial erat kaitannya dengan penerimaan masyarakat kepada penyandang disabilitas. Penerimaan dari masyarakat dapat meliputi menerima kekurangan orang lain

yang berbeda dengan orang pada umumnya. Masyarakat dalam menciptakan kesadaran sosial pada penyandang disabilitas memerlukan kemauan untuk membuka diri atau relasi terhadap disabilitas dengan segala kondisi yang dimilikinya (Murwaningsih, 2019). Berdasarkan hal tersebut tentunya akan terdapat pro dan kontra dari masyarakat secara luas.

Kesadaran sosial yang tumbuh dan tertanam di masyarakat untuk dapat menerima dan mengakui keberadaan dari penyandang disabilitas, maka secara langsung semua anggota masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik maupun mental akan mendapatkan hak dan mampu melaksanakan kewajibannya dalam interaksi sosial yang ada. Dengan demikian adanya stigma dan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas disebabkan karena kurangnya kesadaran sosial sehingga tidak dapat memunculkan rasa penerimaan di dalam bermasyarakat. Untuk itu, kesadaran sosial pada masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak memunculkan stigma dan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas karena akan menyebabkan adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak penghidupan.

4. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk mengubah sikap dan perilaku agar selaras dengan keinginan semua lapisan masyarakat yang meliputi pengembangan potensi manusia untuk dapat mencapai atau memiliki kepribadian dan keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat yang melakukan interaksi sosial. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan pendidikan dapat membentuk manusia yang dapat memegang dan menerapkan nilai-nilai luhur serta ideologi di dalam kehidupan (Abute, 2019).

Tujuan yang diharapkan dari proses pendidikan salah satunya adalah agar manusia memiliki kesadaran sosial yang mana merupakan kesadaran seseorang akan hak dan kewajiban di dalam lingkungan bermasyarakat. Tumbuhnya kesadaran sosial dari proses pendidikan akan membentuk seseorang untuk dapat melakukan yang seharusnya dalam menyikapi realita sosial, hal tersebut sesuai dengan pendapat (Freire, 2009 dalam Abute, 2019:188) yang menyatakan bahwa kesadaran sosial muncul karena seseorang yang memiliki intelegensi sosial.

Dengan demikian, tingkat pendidikan turut mempengaruhi seseorang dalam memiliki jiwa kesadaran sosial. Proses pendidikan yang mana bermaksud agar manusia memiliki rasa kesadaran sosial sehingga dalam interaksinya di dalam masyarakat dapat melakukan apa yang seharusnya sesuai dengan nilai dan norma. Pada konteks ini, rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat memiliki kesadaran sosial yang minim sehingga dalam menyikapi realitas yaitu penyandang disabilitas cenderung bersikap yang menimbulkan stigma dan prasangka negatif terhadap orang berkebutuhan khusus. Untuk itu perlu peningkatan pendidikan agar seseorang mampu terbuka dan memahami realita atau kondisi yang berbeda sebagai keanekaragaman yang harus dihargai dan dibersamai dalam interaksi di sosial masyarakat agar tercipta keadilan dan keselarasan tanpa ada yang merasakan terkucilkan.

5. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses terhadap pendidikan masih banyak terjadi di Indonesia, baik di kalangan siswa penyandang disabilitas maupun mereka yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari sekolah. Hakim (2016) meyakini bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia, apapun status sosial, suku, ras, agama, atau budayanya, dapat menempuh pendidikan sesuai minat dan bakatnya serta mempunyai hak atas pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi dasar yang menjamin terwujudnya hak atas pendidikan yang layak, dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pendidikan nasional. Namun kenyataannya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan bagi sebagian siswa di Indonesia. Karena ketimpangan

tersebut, pendidikan di Indonesia selalu terhambat dan tidak pernah setara atau adil bagi sebagian siswa.

Dan salah satu alasan dilaksanakannya program ini adalah untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Program ini dapat membantu meminimalkan kesenjangan yang muncul. Hal ini disebabkan karena banyak siswa penyandang disabilitas yang tidak mempunyai hak akses yang sama dengan siswa reguler pada umumnya. Ketimpangan akses terhadap pendidikan ini bersumber dari terbatasnya akses fisik seperti transportasi dan sarana/prasarana yang tersedia bagi siswa penyandang disabilitas. Jika kita tidak segera diatasi masalah ini, kesenjangan akses terhadap pendidikan akan terus berlanjut.

6. Keterbatasan Akses Fisik

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan, khususnya pendidikan. Tanpa transportasi, proses belajar mengajar menjadi terganggu, karena tidak semua siswa mampu secara transportasi. Bahkan banyak yang orang tuanya bekerja, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah dan cenderung bergantung pada sekolah yang memiliki transportasi khusus untuk antar jemput anaknya. Hal serupa juga terjadi di Kota Kediri, khususnya bagi siswa penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari sekolah. Tentu saja para orang tua membutuhkan transportasi untuk mengantar putra atau putrinya ke sekolah.

Kota Kediri telah memiliki pilihan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas, namun tidak semua orang mempunyai akses terhadap transportasi tersebut. Peralnya, moda transportasi tersebut belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Kediri. Transportasi angkutan khusus ini biasanya hanya melewati beberapa daerah saja, padahal siswa penyandang disabilitas terdapat hampir di seluruh wilayah Kota Kediri. Tentunya hal ini juga memerlukan tindakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk memperbanyak fasilitas transportasi khusus yang tersedia bagi siswa penyandang disabilitas.

7. Jarak Rumah

Jarak dari rumah menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan keberadaan sekolah inklusif. Siswa yang tinggal jauh mungkin tidak dapat bersekolah karena terbatasnya pilihan transportasi. Sekolah inklusif umumnya berlokasi di pusat kota, dan banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang membutuhkan transportasi dan perjalanan pulang pergi yang memakan waktu. Di Kota Kediri sendiri, banyak sekolah yang mengikuti program ini, namun bukan berarti setiap lingkungan memiliki sekolah inklusif. Oleh karena itu, diadakannya program ini adalah agar semua wilayah di Kota Kediri setidaknya memiliki satu sekolah inklusif.

8. Kurangnya Jumlah Sekolah Inklusi

Seperti yang penulis jelaskan, dalam hal ini penyebab dasar tidak meratanya akses terhadap pendidikan adalah kurangnya sekolah peserta program di lingkungan sekitar. Banyak masyarakat yang rela kesana kemari untuk mendaftarkan anaknya, terutama anak penyandang disabilitas agar bisa mengenyam pendidikan yang sama. Umumnya masyarakat Kota Kediri berusaha mendaftarkan anaknya ke sekolah reguler, namun karena sekolah tersebut belum mempunyai guru pendamping khusus, sehingga banyak guru yang menolak menerima siswa berkebutuhan khusus dengan alasan tidak mampu untuk mengajari. Oleh karena itu, orang tua harus mencari sekolah lain yang dapat menampung anaknya, meski jauh dari rumah dan terhalang oleh transportasi.

Efek yang terjadi dengan adanya Program Pendidikan Inklusif

Implementasi program pendidikan inklusif memberikan efek kepada anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak

Penyandang disabilitas seringkali terabaikan dalam memperoleh hak di kehidupan seperti halnya pendidikan. Dengan adanya program sekolah inklusif maka

penyandang disabilitas memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu secara formal di bangku sekolah.

2. Peningkatan Kesetaraan

Pada program pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus dapat belajar di lingkungan sekolah yang sama dengan anak normal lainnya. Dengan demikian, mereka akan merasa dianggap sama dan setara dengan teman sebaya karena dapat bersekolah di sekolah umum secara reguler, bukan lagi SLB yang mana khusus diperuntukkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Pengembangan Keterampilan Disabilitas

Dengan mereka yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya terdapat berbagai program atau materi pembelajaran yang dapat dipelajari, sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kebutuhan mereka, serta tenaga pendidik yang membantu mengarahkan sehingga dapat membantu mereka dalam mengembangkan potensi atau keterampilan yang ada pada diri mereka.

4. Pendidikan Berkualitas

Peserta didik berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui program sekolah inklusif karena program tersebut memberikan kesempatan pada mereka untuk dapat berkembang dan berinteraksi sosial dengan Siswa normal lainnya. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyerap ilmu yang diberikan untuk mencapai pendidikan berkualitas pada peserta didik berkebutuhan khusus.

5. Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan

Kesejahteraan pendidikan tercapai apabila semua pihak dapat merasakan atau memperoleh akses untuk dapat mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal termasuk penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan dalam program pendidikan inklusif yang mana mendukung dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara tentunya akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa program pendidikan inklusif Kota Kediri merupakan langkah penting dalam mewujudkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kota Kediri memutuskan untuk melaksanakan program ini berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Diskriminasi : Penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi di masyarakat, termasuk dalam mengakses pendidikan. Pendidikan inklusif diharapkan dapat mengurangi diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa.
2. Prasangka dan Stigma : Adanya prasangka dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat dan memastikan penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas.
3. Kurangnya kesadaran sosial : Kurangnya kesadaran sosial di masyarakat menimbulkan prasangka dan stigma buruk terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan mendorong penerimaan terhadap perbedaan.
4. Rendahnya tingkat pendidikan : Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran sosial dan prasangka buruk terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui proses pendidikan yang berkeadilan.
5. Ketidaksetaraan akses pendidikan : Terdapat kesenjangan akses terhadap pendidikan, baik bagi penyandang disabilitas maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas.

6. Keterbatasan Akses Fisik : Transportasi dan jarak dari rumah menjadi penghambat pendidikan bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menyediakan transportasi khusus dan menjadikan sekolah inklusif dapat diakses oleh semua orang.
7. Kurangnya sekolah inklusif : Kurangnya sekolah inklusif menyulitkan banyak penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan. Kota Kediri berupaya menambah jumlah sekolah inklusif untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.

Melalui penyelenggaraan program pendidikan inklusif diharapkan tercapai kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, peningkatan kesadaran sosial di masyarakat, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, namun langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan bahwa semua anak mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abute, E. LA. (2019). Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*,3(2),186. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i2.338>
- Amatullah, A. (2022). Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol, 6(2), 16039.
- Anzari, M., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Kuala, S., Sarong, A. H., Aceh, P., Rasyid, M. N., Hukum, F., Syiah, U., Aceh, P., & Inklusif, P. (2018). *Penyandang Disabilitas Fulfillment of The Right to Education Against the Disabilities Pendahuluan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan kusus peserta didik yang memiliki tingkat kesu*. 2(April), 57-73.
- Asriady, M., Yulianto, M. J., & Handayana, S. (2019). Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi*, 1(1), 314.
- Dulisanti, R. (2015). Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang). *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 02(01), 52-60. <https://doi.org/10.21776/10.21776/ub.ijds.2015.02.01.05>
- Eldiva, F. T., Jofipasi, R. A., Anwar, A. R. K., & Annisa, R. (2023). Peningkatan Kesadaran dan dan Penerimaan Masyarakat terhadap Individu Disabilitas. *JPPKH (Jurnal Pengabdian Pendidikan Khusus)*, 1(2), 10-17.
- Fitria, R. (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1, 5. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1), 53-64.
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*,6(2),186-195. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551972>
- Kompas. (2022). *Rendahnya Pendidikan Disabilitas*. Retrieved from data.kompas.id: https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/63a017d477a57f2abcd6d09b?query&subject&datefrom&dateto&author&publication&typesearch=5&size=10&collection=kompas_polling&page¤tpage=1&orderdirection=desc
- Koontz. 1998. Manajemen.terj.Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta: Erlangga.
- Kristiyanti, E. (2019). Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Religion and Society*,1(1),67-79. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.26>
- Murwaningsih, S. (2019). Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Cacat (Studi Desa Inklusi

- Peduli Dengan Kelompok Rentan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY). ... *Studi Pembangunan Sosial*,1(1),110. <http://repo.apmd.ac.id/726/>
- Ningsih, A. D. (2022). Penyandang disabilitas, antara hak dan kewajiban. *Jurnal Generasi Tarbiyah* , 1(2), 92–100. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>
- Novrizaldi. (2022, Juni 06). *Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*. Retrieved from [kemenkopmk.go.id: https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas](https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Pilendia, D. (2020). Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika : Studi Literatur. *Jurnal Tunas Pendidikan*,2(2),1–10. <https://doi.org/10.52060/pgsd.v2i2.255>
- Rumetna, M. S. (2018). Title Case. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(3),305–314. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201853595>
- Setiawan, E., & Cipta Apsari, N. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan bagi Anak Dengan Disabilitas (Add). *Sosio Informa*,5(3),189. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Siagian, P. Sondang. 2008, Filsafat Administrasi.Jakarta: Bumi Aksara
- Steiner, A. George. 2010. Kebijakan Strategi Manajemen, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta: Erlangga, Sunarto.2004. Perilaku Organisasi.Yogyakarta: Amus.
- Ulya, R. (2019). Memahami Analisis Pohon Masalah. *Balai Diklat Kepemimpinan, Pusdiklat Pengembangan SDM< BPPK,* 1–9. <https://www.academia.edu/download/45853098/memahamianalisispohonmasalah.pdf>
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 31 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas